



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEKON TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka penyusunan APBPekon merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, belanja bidang sub bidang dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBPekon;
 - b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan dengan transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya Pedoman Penyusunan APBPekon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Tunjangan Hipun Pemukiman dan Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 523);
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan aset pekon.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pringsewu sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
7. Pekon adalah nama lain desa di Kabupaten Pringsewu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Pringsewu.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu sebagai Kepala pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
12. Perangkat Pekon adalah Unsur Pemerintah Pekon yang terdiri dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
14. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.

15. Rencana Kerja Pemerintah Pekon selanjutnya disebut RKP Pekon adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
17. Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak perlu dikembalikan oleh Pekon.
19. Belanja Pekon adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Pekon.
20. Pembiayaan Pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PPKP adalah perangkat pekon yang melaksanakan pengelolaan keuangan pekon berdasarkan keputusan kepala Pekon yang menguasai sebagian kekuasaan PPKP.
23. Sekretaris Pekon adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKP.
24. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Pekon yang menjalankan tugas PPKP.
25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKP.
26. Bendahara adalah Kaur keuangan pada sekretariat pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan pekon.

27. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.
28. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
31. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBPekon dan/atau Perubahan Penjabaran APBPekon.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
36. Pengadaan barang/jasa Pekon yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Pekon, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

37. Rencana Anggaran Kas Pekon yang selanjutnya disebut RAK Pekon adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Pekon.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat RAB-DD/ADP adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
40. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
42. Tim Pelaksana Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon.
43. Tim Pembinaan Dana Desa/Alokasi Dana Pekon dan penerimaan pekon lainnya adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Pekon di tingkat Kecamatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk Pekon dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Pekon dan RKP Pekon;
 - b. prinsip penyusunan APBPekon;
 - c. kebijakan penyusunan APBPekon;
 - d. teknis penyusunan APBPekon; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 05 Januari 2021
BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 05 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 595

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA PEKON TAHUN
ANGGARAN 2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN PEKON DAN RKP PEKON

Kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pedoman yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pekon. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Pekon.

Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas Pembangunan Daerah, Pemerintah Pekon dalam merancang RPJM-Pekon harus mengacu pada RPJMD Kabupaten. Sinkronisasi tahunan RPJMPekon dengan RPJMD Kabupaten dapat dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan dalam RKP Pekon Tahun 2021 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Pekon.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, Visi Kabupaten Pringsewu adalah menuju Pringsewu yang "BERSAHAJA" (Berdaya saing, Harmonis dan Sejahtera), adapun penjabaran Visi tersebut yaitu :

a. Berdaya Saing

Berdaya saing mengandung makna suatu kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Pringsewu yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang.

b. Harmonis

Harmonis mengandung makna kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergisitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu.

c. Sejahtera

Menganung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pringsewu yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tenang damai, sentosa dan makmur lahir batin.

d. Bersahaja

Bersahaja mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Pringsewu yang berdaya saing, harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan point tersebut, maka untuk mempercepat terwujudnya Visi Bupati/Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017 s.d 2022 disusunlah Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi yang dituangkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 Misi, Tujuan, Sasaran Tahun 2017-2022 menjadi acuan dalam menyusun dan meriview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) yang disesuaikan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Tema dan Prioritas Nasional serta Pemerintah Provinsi Lampung, maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 adalah *"Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan SDM yang Berkarakter untuk Kesejahteraan Masyarakat "*, dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut:

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan wilayah strategis;	a. Pengembangan Infrastruktur jalan dan jembatan.
		b. Infrastruktur bangunan gedung prasarana dasar.
		c. Penataan infrastruktur perumahan dan permukiman.
		d. Pengembangan wilayah strategis.
		e. Penanganan infrastruktur sumber daya air.
2	Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter ;	a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
		b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.
		c. Pengembangan pendidikan karakter.

		d.	Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan.
		e.	Peningkatan keterampilan kerja masyarakat sesuai kompetensi.
3	Pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing;	a.	Peningkatan fasilitas distribusi barang dan jasa.
		b.	Pengembangan destinasi pariwisata.
		c.	Penguatan ketahanan pangan berkelanjutan.
		d.	Pengembangan daya saing produk daerah.
		e.	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
4	Pemantapan harmonisasi masyarakat dan lingkungan hidup;	a.	Penguatan perlindungan sosial.
		b.	Peningkatan ketenteraman dan kerukunan masyarakat.
		c.	Pelestarian adat budaya, tradisi dan seni masyarakat.
		d.	Pengembangan kualitas pelestarian lingkungan hidup.
		e.	Pengembangan taman dan ruang terbuka publik.
5	Pemantapan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.	a.	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan kependudukan.
		b.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
		c.	Peningkatan reformasi berokrasi secara berkelanjutan.
		d.	Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan.
		e.	Peningkatan integritas, kapabilitas dan profesionalisme aparatur.

II. Prinsip Penyusunan APBPekon

APBPekon adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditingkat Pekon. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBPekon.

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Pekon berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBPekon;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBPekon

Penyusunan APBPekon disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar Pekon, yaitu merupakan harga satuan belanja pekon setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Standar satuan harga dan upah, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa dan upah yang berlaku di suatu pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.

IV. Teknis Penyusunan APBPekon


A. Penyusunan APBPekon

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2021 harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. Adapun jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	DURASI
1.	Penyusunan Rancangan Perpekon APBPekon	Oktober	1 Bulan
2.	Penyampaian Rancangan Perpekon APBPekon kepada BHP untuk dibahas dan Disepakati dalam Musyawarah BHP	Akhir Bulan Oktober	1-2 Minggu
3.	Penyampaian Rancangan Perpekon APBPekon Kepada Camat	Minggu Pertama Bulan November	Paling Lambat 3 Hari Sejak Disepakati
4.	Evaluasi Rancangan Perpekon APBPekon oleh Camat	Minggu Pertama sampai dengan Minggu Terakhir Bulan November	20 Hari Kerja Sejak diterima Rancangan APBDesa
5.	Penyempurnaan Rancangan Perpekon APBPekon Hasil Evaluasi Camat	Minggu Pertama Bulan Desember sampai dengan minggu terakhir bulan Desember	20 Hari Sejak diterima Hasil Evaluasi dari Camat
6.	Penetapan rancangan Perpekon APBPekon menjadi Perpekon APBPekon	Paling Lambat 31 Desember	1 Hari

Gambar
Alur Penyusunan APBDesa

Alur Penyusunan PerDes APBD Desa (1)



B. Substansi APBPekon

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon, dan pembiayaan Pekon adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pekon

Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Pekon, atas nama Pemerintah Pekon, yang merupakan hak pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Pekon (PAPekon), terdiri dari :

1) Hasil Usaha

Hasil usaha Pekon antara lain bagi Hasil BUMPekon, merupakan bagi hasil dari usaha BUMPekon yang menjadi hak Pekon;

2) Hasil Aset

Hasil Aset antara lain Pengelolaan Tanah Kas Pekon seperti Tanah Bengkok, Tabatan Perahu, Pasar Pekon, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Pekon, Pelelangan Ikan Milik Pekon, Kios Milik Pekon, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Pekon dan atau Gedung Kemasyarakatan Pekon.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Pekon berupa uang seperti Janggolan atau sebutan lain, tenaga kerja maupun berupa barang.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon berasal dari hasil pungutan Pekon yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pekon tentang Pungutan Pekon.

Pengelolaan Pendapatan Asli Pekon (PAPekon) yang merupakan sumber pendapatan Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon dan dituangkan dalam lembaran Pekon oleh sekretaris Pekon.

Dalam proses penganggaran pendapatan Pekon yang bersumber dari PAPekon harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan PAPekon tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Pekon;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAPekon pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 3) Penerimaan Pekon dari sewa atau pengelolaan tanah kas Pekon atau tanah bengkok, agar dituangkan dalam perjanjian sewa atau perjanjian pengelolaan.
- 4) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Pekon dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Pekon. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Pekon dicatat sebagai Pendapatan Asli Pekon. yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
- 6) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Pekon tentang pungutan Pasar Pekon /kios Pekon, bangunan Pekon, objek wisata Pekon, pemandian umum Pekon dan kekayaan Pekon lainnya serta peraturan Pekon tentang pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 7) Pemerintah Pekon agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang undangan.

b. Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APBPekon Tahun Anggaran 2021, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Pekon Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Pekon Tahun Anggaran 2021 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Pekon Tahun Anggaran 2020.

Kelompok pendapatan transfer diantaranya :

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUN ke Rekening Kas Pekon digunakan berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2021 didasarkan pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Alokasi Dana Pekon

ADP berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dibagikan untuk Pekon sebesar 10 %.

Untuk penganggaran pendapatan Pekon yang bersumber dari ADP dalam penyusunan APBPekon Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Lampung dalam penyusunan APBPekon Tahun 2021 didasarkan pada peraturan gubernur yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan.

5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Bantuan keuangan Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu dalam penyusunan APBPekon Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan Lain-lain diantaranya :

1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Pekon.
2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Pekon dengan Pihak Ketiga.
3. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Pekon.
4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.
5. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Pekon pada tahun anggaran berjalan.
6. Bunga Bank.

Penganggaran pendapatan Pekon yang berasal dari pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APBPekon setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Kepastian pendapatan dari hasil kerjasama, bantuan perusahaan dan hibah dapat didasarkan pada perjanjian pemberi hibah dengan kepala Pekon selaku penerima. Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Perdes APBPekon, maka penganggaran dilakukan pada saat perubahan APBPekon.

2. Belanja Pekon

Belanja Pekon harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Pekon yang menjadi kewenangan pemerintah Pekon yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Pekon merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Kas Pekon yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan dengan ketentuan :
 - 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon termasuk belanja operasional Pemerintahan Pekon dan insentif rukun tetangga, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Belanja Tidak Terduga; dan
 - 2) Paling Banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk :
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Pekon;
 - c) Tunjangan BHP
 - d) Penyediaan Operasional BHP
- b. Perhitungan belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada point (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.

- c. Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada point (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Pekon dan perangkat Pekon sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Pekon tentang Besaran Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan Pekon dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2021, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pekon diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pemulihan ekonomi masyarakat yang disepakati dalam musyawarah Pekon dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Pekon Tahun 2021, RPJMPekon, RKPPekon dan Kewenangan Pekon.
- 2) Belanja Pekon yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tidak diterapkan dengan ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- 3) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak diperbolehkan bententangan atau melebihi dengan standar harga kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- 4) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
- 5) Dalam merencanakan penganggaran bidang, sub bidang dan kegiatan untuk diberikan perhatian khusus yaitu:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon:

- (1) pemenuhan penghasilan tetap dan tunjangan dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja Pekon. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Bupati Pringsewu yang berlaku;
- (2) dalam pemenuhan jaminan kematian dan keselamatan kerja bagi kepala pekon dan perangkat pekon yang merupakan pemberian kesejahteraan kepala pekon dan perangkat pekon;
- (3) kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Pekon meliputi belanja ATK, Honorarium PKPKP dan PPKP, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll;
- (4) penyediaan tunjangan dan kegiatan Penyediaan Operasional BHP meliputi belanja rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, listrik/ telpon, dll ;
- (5) penyediaan insentif dan Operasional RT;
- (6) penyelenggaraan musyawarah di pekon (Muspek, Musrenbangpek dll);
- (7) penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, asset pekon;
- (8) penentuan/penegasan batas pekon serta pensertifikatan tanah pekon; dan
- (9) penguatan system informasi pekon dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pekon, pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat pekon.

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

- (1) kegiatan pembinaan Lembaga Adat, LPM, PKK;
- (2) pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Pekon; dan
- (3) penguatan keamanan, ketertiban dan LINMAS.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

- (1) peningkatan kapasitas kepala pekon dan perangkat pekon; dan
- (2) peningkatan kapasitas BHP.

d) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Pekon

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak pekon yang berskala lokal pekon. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak pekon paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - (3) berada di luar kendali pemerintah pekon.
- kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.
 - Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak pekon merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Pekon

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penggunaan SiLPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2020 belum terealisasi maka SiLPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelompokan berdasarkan sumber perolehan SiLPA.

- 2) Pencairan Dana Cadangan Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan hendaknya disesuaikan dengan Peraturan Pekon tentang pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Pekon tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Pekon yang Dipisahkan Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan pekon dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Pekon setempat.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Pekon harus menetapkan Peraturan Pekon tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program /kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.

2) Penyertaan Modal Pekon

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Pekon yang diinvestasikan dalam BUMPekon untuk meningkatkan pendapatan Pekon atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Pekon dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMPekon dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah Pekon pada Badan Usaha Milik Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon tentang Penyertaan Modal BUMPekon. Dalam hal pemerintah Pekon akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah Pekon harus melakukan perubahan Peraturan Pekon tentang Penyertaan Modal Tersebut.

4. Cara mengisi format APBPekon

a) Cara Pengisian Pendapatan

Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Pekon, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Pekon. Jenis dan Objek pendapatan Pekon selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

b) Cara Pengisian Belanja

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

c) Cara Pengisian Pembiayaan

Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBPekon dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBPekon yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

V. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Apabila pendapatan pekon yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten diterima setelah Peraturan Pekon tentang APBPekon Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah pekon harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Kepala Pekon tentang Perubahan Penjabaran APBPekon Tahun Anggaran berjalan.

2. Dalam setiap tahapan penyusunan Perencanaan Pembangunan Pekon dan APBPekon, agar selalu berkoordinasi dengan tenaga pendamping lokal desa dan pendamping desa yang secara khusus ditempatkan oleh pemerintah di kecamatan dan di pekon untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan pekon.
3. Pemerintah pekon agar menganggarkan belanja kegiatan pemilihan kepala pekon sesuai dengan kebutuhan pekon yang bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) atau sumber pendapatan lain kecuali Dana Desa yang dialokasikan untuk honor Panitia Pelaksana Pilkakon sebanyak maksimal 15 (lima belas) orang dan kebutuhan lain yang tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten Pringsewu.
4. Guna menunjang program smart village dan pengembangan teknologi informasi, Pemerintah Pekon untuk mengalokasikan anggaran operasional penyelenggaraan program smart village baik honorarium operator serta sarana prasarana pendukung yang bersumber dari Dana Desa atau sumber lain.
5. Guna meningkatkan status perkembangan pekon, maka agar menganggarkan kegiatan yang mendukung dan menunjang peningkatan status Indeks Desa Membangun sesuai indikator penunjang yaitu Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL).
6. Pemerintah Pekon agar menganggarkan kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting di Pekon sesuai dengan hasil rembuk stunting Pekon.
7. Pemerintah Pekon agar menganggarkan Program/Kegiatan yang menunjang Penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat pekon yang menganggur dan keluarga miskin.
8. Pemerintah Pekon agar mengalokasikan anggaran operasional guna pembentukan kelembagaan dan bantuan insentif Posyantek Pekon, bantuan insentif Kader Pemberdayaan Pekon (KPM).
9. Mengalokasikan anggaran operasional guna pembentukan kelembagaan Rumah Desa Sehat (RDS) dan Pokja Posyandu Pekon;
10. Mengalokasikan anggaran untuk produk unggulan pekon dalam mencapai One Village One Produk (OVOP).
11. Dalam mengalokasikan dana penyertaan modal guna penambahan modal usaha BUMPekon, maka Bumpekon harus melakukan terlebih dahulu untuk melakukan analisis uji kelayakan usahannya.

12. Menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kelembagaan Pekon, Pengurus Bumpekon serta Aparatur Pemerintah Pekon dalam pengelolaan Aset dan Profil Pekon.
13. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan menganggarkan kegiatan pada 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Dalam menganggarkan pembangunan infrastruktur harus mempunyai hasil dan dampak manfaatnya kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan diutamakan pelaksanaan swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Pekon (PKTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
15. Dalam menganggarkan belanja pengadaan kendaraan baik roda dua atau roda tiga dan roda empat harus mempertimbangkan azas manfaat dan kebutuhan serta berkoordinasi kepada Camat dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SOJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA PEKON TAHUN
ANGGARAN 2021

A. DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG KEGIATAN

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honor dll perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa**
	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa (Peta Aset Desa, Pendataan)
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Website dll)
1	4	09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (Lomba Posyandu, Lomba PKK)
1	4	90	Sosialisasi Dana Desa
1	4	91	Pemantauan dan Audit Berbasis Komunitas
1	4	92	Pengembangan Unit Pengaduan di Desa
1	4	93	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
1	4	94	Dukungan Pelaksanaan Penggantian Perangkat Desa
1	4	95	Sosialisasi Produk Hukum Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa

1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup :
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Guru Paud dll)
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Peralatan Kesenian, Pembinaan)
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pelatihan dan Pembuatan Film Dokumenter
2	2		Sub Bidang Kesehatan

2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Pengobatan Bagi Lansia dan Warga Miskin dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Pembinaan Kampung KB, Penyuluhan Bumil, PUS, WUS, Kelas Ibu bayi dan Balita dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan Ambulance Desa)
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
2	2	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD **
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong -gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa (bendungan skala kecil)
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **
2	3	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong -gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan**

2	3	16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
2	3	17	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa (bendungan skala kecil)**
2	3	20	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa **
Sub Bidang Kawasan Permukiman			
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong -gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong -gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa**
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa

2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran
2	5	91	Pembangunan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan Hidup
2	5	92	Pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan Hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu -rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga, Sosialisasi Dana Desa dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Jaringan Internet Untuk Warga Desa, Radio Single Side Band, Pengelolan Website, Pengelolaan Koran Desa)
2	6	90	Penerangan Jalan Lingkungan
2	6	91	Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	6	92	Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Air

2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)
2	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)**
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Jalan, MCK, Jembatan)
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pondok Wisata, Panggung Hiburan, Kios Cenderamata, Warung Makan, Wahana Permainan Anak, Outbond, Taman Rekreasi, Tempat Penjualan Tiket, Rumah Penginapan, Angkutan Wisata)
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa

			yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Paralegal dll)
3	1	90	Pembangunan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	92	Penanganan Pasca Bencana Skala Lokal Desa
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa** (Rumah Ibadah, Pemakan dan Petilasan dll)
3	2	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **
3	2	90	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota

3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan)Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan KPM dll)
3	4	90	Operasional LPMD
3	4	91	Operasional PKK
3	4	92	Operasional Karangtaruna
3	4	93	Operasional SAT LINMAS
3	4	94	Operasional Lembaga Lainnya
3	4	95	Operasional, Pembentukan dan Pelatihan KPMD
3	4	96	Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)
4	1	06	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan**
4	1	90	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan
4	1	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/ jagung, Traktor Mini, Terasering, Mesin Pompa Air, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, Pencetakan lahan pertanian dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
4	2	05	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
4	2	90	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Pertanian
4	2	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Mesin Jahit, Mesin Bubut, Perlatan Bengkel, dll)
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non - Pertanian (Mesin Paraut Kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah Pakan Ternak, Mesin Sangrai Kopi, Pemotong / Pengiris Buah dan Sayuran)
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)

4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, Pelatihan Kerja, dll) **
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	01	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	02	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	03	Keadaan Mendesak

B. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Pengelolaan Hasil Usaha Lainnya
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/ Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90	Pengelolaan Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong

4	1	4		Lain -lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota
4	3			Pendapatan Lain -lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun -tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun -tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank

4	3	9		Lain -lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (PADes)
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa (PADes)
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat -alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat -alat Rumah Tangga/ Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/ minum)- Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/ Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/ Umbul -umbul/ Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat -obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/ Ikan, Obat -obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/ Obat -obatan Pertanian
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan

				Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/ Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Uang Saku Peserta
5	2	2	91	Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/ Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/ Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/ Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/ Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/ Pos/ Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/ Saluran Sungai/ Embung/ Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/ Kendaraan bermotor/ Peralatan yang diserahkan ke

				masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/ Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/ Hewan/ Ikan
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/ Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu -rambu/ Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/ Perikanan/ Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan Kebakaran
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/ Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/ Kebudayaan/ keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan

6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN
PENYUSUNAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN
2021

A.1. FORMAT RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG APB PEKON



KEPALA PEKON.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....

PERATURAN PEKON
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEKON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Pekon dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun..... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Nomor)
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Nomor);
9. Dst... (jika berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN HIPPUN PEMEKONAN
 Dan
KEPALA PEKON.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Pekon | Rp..... |
| 2. Belanja Pekon | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |

3. Pembiayaan Pekon	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun	
Berkenaan (Sur/Def - Netto)	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Pekon;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai landasan operasional pelaksanaan APBPekon.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pekon dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak pekon.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Pekon dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Pekon yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Pekon tentang perubahan APB Pekon.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Pekon;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Pekon.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Pekon pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Pekon dapat mendahului perubahan APB Pekon dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APB Pekon dan memberitahukannya kepada BHP.

Pasal 7

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon..... dan Berita Pekonoleh Sekretaris Pekon.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA PEKON

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS PEKON ... (Nama Pekon),

tanda tangan
(NAMA)

LEMBARAN PEKON ... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR...

A.2. FORMAT APB PEKON

Lampiran Peraturan Pekon

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
PEMERINTAH PEKON.....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PAPekon	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Pekon	
2	1				Pendidikan	
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Pekon/Sanggar Belajar	
2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Pekon	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	

5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS / (DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					Pembiayaan Netto		
					Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan		

.....
KEPALA PEKON

TTD

(.....)

**B.1. FORMAT RANCANGAN PERKADES TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON**



**KEPALA PEKON.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

**PERATURAN KEPALA PEKON
NOMOR TAHUN.....**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEKON... (Nama Pekon),**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pekon Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.....(Nama Pekon) Tahun Anggaran
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi NomorTahun..... tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana desa Tahun
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Nomor)
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Nomor);
9. Peraturan Pekon..... Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran(Lembaran Pekon Tahun Nomor);
10. Dst...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PEKON TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran terdiri dari:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pendapatan Pekon | |
| a. Pendapatan Asli Pekon | Rp..... |
| b. Transfer | Rp..... |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... |
| 2. Belanja Pekon | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan MenPekonk Pekon | Rp..... |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit) (Pend-Blj) | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Pekon | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Pembiayaan Netto (a - b)	<u>Rp.....</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Sur/Def - Netto)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pekon ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Pekon yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pekon ini dengan penempatannya dalam Berita Pekon (Nama Pekon)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA PEKON (Nama Pekon)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS PEKON ... (Nama Pekon),

tanda tangan

NAMA

BERITA PEKON ... (Nama Pekon) TAHUN ... NOMOR ...

B.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon

Lampiran Peraturan Kepala Pekon
 Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Penjabaran Anggaran
 Pendapatan dan Belanja
 Pekon.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
 PEMERINTAH PEKON.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING					URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARA N	SUMB ER DANA
						VOLUM E	SATUAN		
1	2				3	4	5	6	7
	4				PENDAPATAN				
	4	1			PAPekon				
	4	1	1		Hasil usaha				
	4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>				
	4	2			Transfer				
	4	2	1		Dana Pekon				
	4	3			Pendapatan lain-lain				
	4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Pekon				
	4	3	1	<Obyek Pendapatan> dst...				
					JUMLAH PENDAPATAN				
	5				BELANJA				
					Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon				
1					Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon				
1	01				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon				
1	01	5	1		Belanja Pegawai				
1	01	5	1	1	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Pekon				
1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>			
3					Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
3	01				Pelayanan administrasi umum				

						dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)				
3	01	2	2			Belanja Berang dan Jasa				
3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
						<Rincian Obyek Belanja>				
						Pelaksanaan Pembangunan Pekon				
1						Pendidikan				
1	05					Pembangunan/Rehabilita si/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Pekon/Sanggar Belajar				
1	05	5	3			Belanja Modal				
1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>				
						Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenPekonk				
1						Penanggulangan Bencana				
1	00					Penanggulangan Bencana				
1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
						JUMLAH BELANJA				
						SURPLUS /(DEFISIT)				
		6				PEMBIAYAAN				
		6	1			Penerimaan Pembiayaan				
		6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya				
		6	1	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya				
		6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
		6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
		6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
ds						PEMBIAYAAN NETTO				
						SISA LEBIH PERHITUNGAN PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN				

.....
.....
Kepala Pekon,

C. Format SK Badan Himpun Pemekonan

KEPUTUSAN BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP)
PEKON KECAMATAN
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BHP PEKON

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Pekon dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
b. bahwa Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPEKON) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Himpun Pemekonan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Himpun Pemekonan (BHP) tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana desa Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Nomor);
8. Dst..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG APBPEKON TAHUN ANGGARAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Pekon Rp.....
- b. Belanja Pekon Rp.....
- c. Pembiayaan Pekon Rp.....

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Pekon..... untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KETUA BHP
PEKON.....**

.....

Tembusan :

1. Bupati Pringsewu
2. Camat

H.1. Format Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.



KEPALA PEKON.....
KECAMATAN.....KABUPATEN.....

PERATURAN PEKON
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEKON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBPekon, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBPekon Tahun Anggaran;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (P-APBPekon) Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana desa Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Nomor)
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor);
8. Dst...

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN HIPUN PEMEKONAN
 Dan
KEPALA PEKON.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN PEKON** **TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran....semula berjumlah Rp.(.....) bertambah/berkurang sejumlah Rp.(.....) sehingga menjadi Rp.(.....) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Pekon | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/berkurang | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah pendapatan Pekon setelah perubahan | Rp..... |
| 2. Belanja Pekon | |
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/berkurang | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah belanja Pekon setelah perubahan | Rp..... |
| Surplus/Defisit setelah perubahan (1-2) | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Pekon | |
| 1.1. Penerimaan Pembiayaan | |

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....
1.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.....
Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)	Rp.....
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran	Rp.....
Berkenaan (Surplus/defisit- Netto)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

Pasal 3

Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBPekon.

Pasal 4

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon.....

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA PEKON

NAMA

Diundangkan di Pekon
Pada tanggal
Sekretaris Pekon

NAMA

LEMBARAN PEKON TAHUN NOMOR ...

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....
1.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.....
Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)	Rp.....
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran	Rp.....
Berkenaan (Surplus/defisit- Netto)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

Pasal 3

Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBPekon.

Pasal 4

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon.....

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA PEKON

NAMA

Diundangkan di Pekon
Pada tanggal
Sekretaris Pekon

NAMA

LEMBARAN PEKON TAHUN NOMOR ...

H.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon

LAMPIRAN
 PERATURAN PEKON
 NOMOR....TAHUN....
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA PEKON

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
 PEMERINTAH PEKON....
 TAHUN ANGGARAN....

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA						
					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)								
1		2			3		4		5		6		7		8	
a	b	c	a	B												

.....
 Kepala Pekon,

(.....)

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

H.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon

LAMPIRAN
 PERATURAN PEKON
 NOMOR....TAHUN....
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA PEKON

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
 PEMERINTAH PEKON....
 TAHUN ANGGARAN....

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1			2		3	4	5	6	7	8
a	b	c	a	B						

.....
 Kepala Pekon,

(.....)

BUPATI BRINGSEWU,

dto

SUJADI